

PERAN SIPIR DALAM MENJAGA KEAMANAN DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

JULI HARMIWAN TAMPUBOLON

: 1426000208

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

FAKULTAS SOSIAL SAINS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN 2021

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN SIPIR DALAM MENJAGA KEAMANAN DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA

(Studi Pada Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan)

Nama

: Juli Harmiwan Tampubolon

NPM

: 1426000208

Program Studi Konsentrasi : Ilmu Hukum : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Mhd. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum.

Dr. Ismaidar, SH., MH.

DİKETAHUI/DISETUJUI OLEH: KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Dr. Syaiful Aşmi Hasibuan., Sii., MH.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH: DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Onny Wedaline., SH., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN SIPIR DALAM MENJAGA KEAMANAN DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA

(Studi Pada Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan)

Nama

: Juli Harmiwan Tampubolon

NPM 1426000208 Program Studi: Konsentrasi

Ilmu Hukum : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal

: Kamis/02 September 2021

Tempat

: Ruang Judicium/Ujian Zoom Meeting/Google

Meet 34286 Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Jam

14.00 Wib - Selesai

Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua

: Lidya Rahmadhani Hasibuan., SH., MH.

Anggota I

: Dr. Mhd. Arif Sahlepi Lubis., SH., MH.

Anggota II : Dr. Ismaidar., SH., MH.

Anggota III : Dr. Redyanto., SH., MH.

Anggota IV: Syahranuddin., SH., MH.

DIKETAHUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JULI HARMIWAN TAMPUBOLON

NPM : 1426000208

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERAN SIPIR DALAM MENJAGA KEAMANAN DALAM

RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI PADA RUMAH

TAHANAN NEGARA KLAS I MEDAN TANJUNG GUSTA)

Dengan ini menyatakan bahwa:

 Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);

 Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsukuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 02 September 2021

ibuat pernyataan,

JULI HARMIWAN TAMPUBOLON



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018 Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat

: Strata Satu (S.1)

Program Studi Konsentrasi

: Ilmu Hukum : Hukum Pidana

Dosen Pembimbing I

Dr. Mhd. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum.

Nama Mahasiswa

: Juli Harmiwan Tampubolon

NPM

1426000208

Judul Skripsi

Peran Sipir Dalam Menjaga Keamanan di Dalam Rumah Tahanan

Negara (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta

Medan)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	03 Per 2020	Pengajuan judul	of ,
2.	03 Res 2020	Pengesahan judul dan outline skripsi	4
3.	18 mays 2020	Pengajuan proposal skipsi untuk di koreksi	at 1
4.	11 April 2020	Perbaikan hasil proposal skipsi untuk di koreksi	1. 4
5.	15 April 2020	Acc proposal skipsi untuk di seminarkan	4
6.	05 med 2020	Pelaksanaan seminar proposal skipsi	1 0
7.	10 Slet 2520	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	4
8.	11 Junion 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	1
9.	12 James 2011	100 .1	4 1

Medan, 14 November 2020
Diketahui Disetujui Oleh:

Nekan

Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI **FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor: 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018 Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat

Strata Satu (S.1)

Program Studi

Ilmu Hukum

Konsentrasi

Hukum Pidana

Dosen Pembimbing II:

Dr. Ismaidar, SH., MH.

Nama Mahasiswa

Juli Harmiwan Tampubolon

NPM

1426000208

Judul Skripsi

Peran Sipir Dalam Menjaga Keamanan di Dalam Rumah Tahanan

Negara (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta

Medan)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	83 to 2020	Pengajuan judul	1
2.	03 per 2020	Pengesahan judul dan outline skripsi	1
3.	10 mapt 2020	Pengajuan proposal skipsi untuk di koreksi	//
4.	11 April 2520	Perbaikan hasil proposal skipsi untuk di koreksi	1
5.	15 April 2020	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	1
6.	of M& 2020	Pelaksanaan seminar proposal skipsi	1
7.		Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	1
8.	1 Sand 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	1
9.	12 James 2021	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	1

Medan, 14 November 2020 Diketahui/Disetujui Oleh: Dekan Bambang Widjanarko, SE., MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX: 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

ya yang bertanda Ongan di bawah ini :

ama Lengkap

mpat/Tgl. Lahir

omor Pokok Mahasiswa

ogram Studi

nsentrasi

ımlah Kredit yang telah dicapai

omor Hp

engan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

: JULI HARMIWAN TAMPUBOLON

: Tarutung / 10 Juli 1988

: 1426000208

: Ilmu Hukum

: Pidana

: 142 SKS, IPK 3.08

: 085362981988

Judul

Peran Sipir Dalam Menjaga Keamanan di Dalam Rumah Tahanan Negara (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Tanjung Gusta) 1 03/

7/02-2020

ntan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

iret Yang Tidak Perlu-DEMBANGUA Medan, 03 Februari 2020 Rektor I. emohon, (Juli Harmiwan Tampubolon) brawwo, SERUM Tanggal: Disetujui oleh (Dr Muhammad Tanggal: Tanggal V Disetujui oleh: Disetujui oleh: rodi Ilmu Hukum Dosen Pembimbing II: SH.,MH

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02 Revisi: 0 Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website: www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Juli Harmiwan Tampubolon Tempat/Tgl. Lahir : Tarutung/10 Juli 1988

Nomor Pokok Mahasiswa : 1426000208 Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Pidana Jumlah Kredit yang telah dicapai :

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
Peran Sipir Dalam Menjaga Keamanan Di Dalam Rumah Tahanan Negara (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, Juli 2020

Pemohon,

(Juli Harmiwan Tampubolon)

CATATAN:	Diketahui bahwa: TIDAK ADA JUDUL DAN ISI
Diterima Tgl	YANG SAMA
Perseturuan Dekan,	Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2020 Tanggal : Juli 2020
MN- UNPAB STA +	Ketua Program Studi Ilmu Hukum,
(Dr. Surya Nita., SH., M.Hum.)	(Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.)
Pembimbing h	Pembimbing II:
Ming	And
(Dr. Mhd. Arlf Sahlepi, SH., M.Hum.)	(Dr. Minaidar, SH., MH.)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI PUSAT KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA



JL. Jend. Gatot Subroto Km 4, 5 Telp. (061) 30106060, (061) 8456741 PO. BOX. 1099 Medan – Indonesia

http://www.pancabudi.ac.id Email: ukmcenter@pancabudi.ac.id

SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI FOTO DI PKM-CENTER

Nomor: 424/PKM/2020

Dengan ini, saya Kepala PKM UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti dari PKM sebagai pengesahan proses foto ijazah, selama masa COVID19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor: 7594/13/R/2020 tentang pemberitahuan perpanjang PBM Online, adapun nama mahasiswanya adalah

Nama

: Juli Harmiwan Tampubolon

NPM

: 1426000208

Prodi

: Ilmu Hukum

Demikian surat pernyataan ini disampaikan.

NB : Segala penyelenggaraan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Medan, 23 November 2020 Kaur PKM-UNPAB

Roro Rian Agustin, S.Sos., MSP



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA NOMOR: 72/PERP/BP/2021

la Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

lia

: JULI HARMIWAN TAMPUBOLON

M. : 1426000208

kat/Semester: Akhir

ultas : SOSIAL SAINS san/Prodi : Ilmu Hukum

vasannya terhitung sejak tanggal 17 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 17 Juli 2021 Diketahui oleh. Kepala Perpustakaan

Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01

INDONESIA

Revisi : 01

gl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER


Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagi pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor: 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen: PM-UJMA-06-02	Revisi	: 00	Tgl Eff	: 23 Jan 2019



Hal: Permohonan Meja Hijau

Medan, 02 Juli 2021 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan Fakultas SOSIAL SAINS UNPAB Medan Di -Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: JULI HARMIWAN TAMPUBOLON

Tempat/Tgl. Lahir

: Tarutung / 10 Juli 1988

Nama Orang Tua

: DOLOK TAMPUBOLON

N. P. M Fakultas : 1426000208

Program Studi

: SOSIAL SAINS

No. HP

: Ilmu Hukum

No. III

: 085362981988

Alamat

: Jl. Melati Raya LK VII No. 44

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peran Sipir Dalam Menjaga Keaman Dalam Rumah Tahanan Negara (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Tanjung Gusta), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan

Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya sete lulus ujian meja hijau.

3. Telah tercap keterangan bebas pustaka

4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium

5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih

 Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transki sebanyak 1 lembar.

7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar

 Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (b dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani do pembimbing, prodi dan dekan

9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)

10. Tertampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)

11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP

12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

[102] Ujian Meja Hijau [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,000,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga:

L

Diketahui/Disetujui oleh:



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn Dekan Fakultas SOSIAL SAINS Hormat saya



JULI HARMIWAN TAMPUBOLON 1426000208

Catatan:

· 1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;

o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.

o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan

· 2.Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : JULI HARMIWAN TAMPUBOLON

N. P. M : 1426000208

Tempat/Tgl. Lahir : Tarutung / 10 Juli 1988

Alamat : Jl. Melati Raya LK VII No. 44

No. HP : 085362981988

Nama Orang Tua : DOLOK TAMPUBOLON/DELIMA SIANTURI

Fakultas : SOSIAL SAINS

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Peran Sipir Dalam Menjaga Keamanan di Dalam Rumah Tahanan Negara (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Klas

I Medan Tanjung Gusta)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 02 Juli 2021 Yang Membuat Pernyataan

JULI HARMIWAN TAMPUBOLON 14260 208

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM

Nama : Juli Harmiwan Tampubolon

NPM : 1426000208

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PERAN SIPIR DALAM MENJAGA KEAMANAN

DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA

(Studi PAda Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung

Gusta Medan)

Jumlah Halaman Skripsi : 73 halaman

Jumlah Persen Plagiat : 32 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis/02 September 2021

Dosen Pembimbing I : Dr. Mhd. Arif Sahlepi Lubis., SH., M.Hum.

Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar., SH., MH.

Penguji I : Dr. Redyanto., SH., MH.

Penguji II : Syahranuddin., SH., MH.

TIM PENGUJI/PENILAI

Catatan Dosen Pembimbing I	Ace julid fox.	Mel
Catatan Dosen Pembimbing II	An jacid Les	Aut
Catatan Dosen Penguji I	· Au drup liss	Sidi
Catatan Dosen Penguji II	· Ace Jun ly	T (And

Diketahui Oleh,

Ketua Prodi

Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.

ABSTRAK

PERAN SIPIR DALAM MENJAGA KEAMANAN DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan)

Juli Harmiwan Tampubolon*
Dr. Mhd. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum.**
Dr. Ismaidar, SH., MH.**

Tujuan dari pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, namun membimbing terpidana agar bertobat, mendidik menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana ialah pemasyarakatan. Sipir atau petugas pemasyarakatan adalah seseorang yang diberikan tugas pengawasan, tanggungjawab pengawasan, keamanan dan keselamatan warga binaan pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara. Sipir tersebut bertanggungjawab untuk pemeliharaan, pembinaan dan pengendalian warga binaan pemasyarakatan.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang berjenis hukum empiris. Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan analisis data kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu hukum.

Dalam pelaksanaan sistem keamanan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terutama Bab V tentang Keamanan. Dalam pelaksanaan sistem keamanan bagi warga binaan dilengkapi dengan prosedur tetap dan buku panduan yang dimiliki oleh setiap sipir. Pada umumnya warga binaan pemasyarakatan dapat merasakan manfaat dari program pembinaan yang diberikan oleh Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan. Sipir berperan untuk mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para warga binaan pemasyarakatan. Bisa dikatakan sipirlah yang mengurus para warga binaan pemasyarakatan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mengawasi seluruh kegiatan warga binaan pemasyarakatan sehari-hari.

Kata Kunci: Peran, Sipir, Keamanan Rumah Tahanan Negara

^{*} Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

^{**} Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : "PERAN SIPIR DALAM MENJAGA KEAMANAN DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan).

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Ibu Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- 3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Dr. Mhd. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing I

yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam

penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak **Dr. Ismaidar, SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak

memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan

Panca Budi Medan.

7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih

sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan

semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang

dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.

8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis

selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis

untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 02 September 2021

Penulis,

Juli Harmiwan Tampubolon

iii

DAFTAR ISI

ABSTR	AK	i
KATA F	PENGANTAR	ii
DAFTA	R ISI	iv
DAFTA	R GAMBAR	vi
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan penelitian	5
	D. Manfaat Penelitian	6
	E. Keaslian Penelitian	7
	F. Tinjauan Pustaka	19
	G. Metode Penelitian	14
	H. Sistematika Penulisan	17
BAB II	SISTEM KEAMANAN DI DALAM RUMAH TAHANAN	
	NEGARA	
	A. Dasar Hukum Tentang Keamanan di Rumah Tahanan Negara	19
	B. Hukuman Disiplin Narapidana dan Tahanan yang Melakukan	
	Pelanggaran di Rumah Tahanan Negara	23
	C. Prosedur Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin di Rumah	
	Tahanan Negara	2.7

BAB III	PELAKSANAAN PEMBINAAN DI RUMAH TAHANAN				
	NEGARA KLAS I TANJUNG GUSTA MEDAN				
	A. Ruang Lingkup Pembinaan				
	B. Bentuk-Bentuk Pembinaan Terhadap Warga Binaan				
	Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta				
	Medan	44			
	C. Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan di Rumah				
	Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan	56			
BAB IV	PERAN SIPIR DALAM MENJAGA KEAMANAN DI RUMAH				
	TAHANAN NEGARA KLAS I TANJUNG GUSTA MEDAN				
	A. Peran Sipir Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan	59			
	B. Hambatan Dalam Menjaga Keamanan di Rumah Tahanan Negara				
	Klas I Tanjung Gusta Medan	64			
	C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Menjaga Keamanan di Rumah				
	Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan	66			
BAB V	PENUTUP				
	A. Kesimpulan	68			
	B. Saran	69			
DAFTAI	R PUSTAKA	7 0			
LAMPIR	PAN				

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1:	Tempat Peribadatan di Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan	47
Gambar 2:	Perpustakaan Zona Pintar di Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan	48
Gambar 3:	Pembelajaran Akuntansi/Pengelolaan Keuangan di Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan	48
Gambar 4:	Penandatanganan MoU antara Unimed dengan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan Guna Memberantas Buta Aksara dan Pelayanan Konseling Bagi Warga Binaan	50
Gambar 5:	Kegiatan Senam Pagi, Gym, Sepak Bola dan Voly di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan	51
Gambar 6:	Kerajinan Tangan Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan	53
Gambar 7:	Kegiatan Pertukangan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan	54
Gambar 8:	Kegiatan Keterampilan Menjahit di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan	55
Gambar 9:	Budidaya Ikan Air Tawar di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan	56

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dari pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, namun membimbing terpidana agar bertobat, mendidik menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana ialah pemasyarakatan. Walaupun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu pemasyarakatan, akan tetapi dalam praktiknya ternyata gagasan tersebut tidak didukung oleh suatu konsepsi yang jelas dan sarana-sarana yang memadai. 1

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, tahanan dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan ditujukan untuk menggantikan konsep penjara peninggalan Pemerintah Belanda yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi dan norma masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan.²

Lapas dan Rutan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rutan adalah

¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 165.

 $^{^{2}}$ Eva Achjani Zulfa,
 $Pergeseran\ Paradigma\ Pemidanaan,$ Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal
. 126.

unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa menjalani penahanannya selama proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4) KUHP, yang mengatakan bahwa yang dapat ditempatkan di Rutan itu hanyalah orang-orang yang masih berada dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan saja. Namun telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara, alasan dikeluarkannya surat keputusan ini adalah karena alasan kelebihan kapasitas pada Lapas. Jadi Rutan dapat beralih fungsi menjadi Lapas.

Rutan dibentuk di tiap Kabupaten/Kota hal tersebut berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun pada kenyataannya, di Indonesia saat ini tidak semua kabupaten/kota mempunyai Rutan ataupun Lapas. Sehingga terjadi pengalihan fungsi dari Rutan menjadi Lapas, begitupun sebaliknya Lapas yang juga berfungsi sebagai Rutan. Hal tersebut karena terjadinya kelebihan kapasitas penghuni baik di Rutan maupun di Lapas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya

³ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 132.

hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidemensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks.

Sistem pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan penjara atau pembinaan oleh Lapas. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi sistem pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Dalam sistem pemidanaan seharusnya berlandaskan pada filsafat pemidanaan yang sesuai dengan falsafah masyarakat dan bangsanya. Bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila seharusnya sistem pemidanaan juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila.⁴

Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal mutlak diperlukan. Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi tindakan pembalasan, penjeraan dan resosialiasi.

Pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan dan juga tidak

⁴ Sigit Soseno, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, 2012, hal. 1.

mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya atau reintegrasi. Tujuan dari adanya Lapas dan Rutan adalah untuk membina para tahanan atau narapidana menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi negara. Negara adalah organisasi yang rasional dan etis yang memungkinkan manusia mencapai tujuannya dalam hidupnya untuk mencapai yang baik dan adil. 6

Sipir atau petugas pemasyarakatan adalah seseorang yang diberikan tugas pengawasan, tanggungjawab pengawasan, keamanan dan keselamatan narapidana dalam Lapas maupun Rutan. Sipir tersebut bertanggungjawab untuk pemeliharaan, pembinaan dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu putusan pengadilan ketika dijebloskan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhui hukuman. Sipir atau petugas pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham.

Sipir yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan dalam hal menjaga keamanan mengalami kendala untuk melakukan pengamanan dikarenakan terjadinya kelebihan kapasitas hunian dan kurangnya jumlah sipir, pada September 2020 jumlah sipir di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan sebanyak 225 orang, sedangkan jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 3051 orang

⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 40 Tahun Pemasyarakatan: Mengukir Citra Profesionalisme, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2010, hal. 11.

⁶ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2010, hal. 48.

yang mana Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan berkapasitas 1250 orang.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "Peran Sipir Dalam Menjaga Keamanan Di Dalam Rumah Tahanan Negara (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan)".

B. Rumusan Masalah

Ada tiga yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

- 1. Bagaimana sistem keamanan di dalam Rumah Tahanan Negara?
- 2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan?
- 3. Bagaimana peran sipir dalam menjaga keamanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan?

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1. Untuk mengetahui sistem keamanan di dalam Rumah Tahanan Negara.
- Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan.
- Untuk mengetahui peran sipir dalam menjaga keamanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum selanjutnya. Dalam penelitian ini manfaat akademis terdiri dari:

- a. Hasil penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum yang konseptual. Dalam penulisan ini manfaat teoritis terdiri dari:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dorongan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam lingkup hukum pidana khususnya mengenai peran sipir dalam menjaga keamanan di Rutan.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai peran sipir dalam menjaga keamanan di Rutan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat dari penelitian hukum ini yang berkaitan dengan peran sipir dalam menjaga keamanan di Rutan. Manfaat praktis dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan masukan, data dan informasi mengenai peran sipir dalam menjaga keamanan di Rutan.
- b. Sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Judul skrips yang penulis teliti adalah tentang PERAN SIPIR DALAM MENJAGA KEAMANAN DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan), belum pernah diteliti dalam bentuk skripsi di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Namun ditemukan beberapa skripsi yang menyangkut tentang sipir di dalam Rumah Tahanan Negara, yaitu:

- Nur Sulaiha skripsi tahun 2014 dengan judul "Sistem Keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman", rumusan masalahnya sebagai berikut:⁷
 - a. Bagaimana sistem keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman?
 - b. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman?

⁷ Nur Sulaiha, Sistem Keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hal. 6.

- 2. Andrie Mahendra Kurniawan skripsi tahun 2016 dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum (Studi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi)", rumusan masalahnya sebagai berikut :8
 - a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kotabumi?
 - b. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kotabumi?
- 3. Dendi Afrianto skripsi tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Keras Sipir Lapas Terhadap Warga Binaan Sebagai Upaya Penerapan Disiplin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", rumusan masalahnya sebagai berikut :9
 - a. Apakah tindak keras yang dilakukan oleh petugas Lapas dalam upaya penerapan disiplin sudah benar menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?
 - b. Bagaimana upaya pendisiplinan yang dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan sehingga sesuai dengan tujuan pembinaan?

⁹ Dendi Afrianto, Tinjauan Yuridis Tindak Keras Sipir Lapas Terhadap Warga Binaan Sebagai Upaya Penerapan Disiplin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, UNPAS, Bandung, 2017, hal. 11.

⁸ Andrie Mahendra Kurniawan, *Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum (Studi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, hal. 12.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi peran yang mengandung arti "perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat". ¹⁰ Peran merupakan suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. ¹¹ Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. ¹²

Abdulsyani mendefinisikan peran adalah "Suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya". Pelaku peran dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseoarang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.¹³

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah keberadaan seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan hak dan

¹⁰ Alwi Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 854.

¹¹ Ratna Saraswati dan Febriella Sirait, *Perilaku Organisas*, Salemba Empat, Jakarta, 2015, hal. 182.

¹² Soerjono Soekanto, Sosiologi Suara Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 234.

¹³ Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hal. 94.

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam suatu kelompok. Ditinjau dari sudut organisasi atau kelembagaan, maka dapat disimpulkan bahwa peran mencakup hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang memiliki suatu posisi dalam suatu organisasi atau lembaga.

2. Pengertian Sipir

Sipir disebut dengan petugas permasyarakatan atau penjaga penjara yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di Lapas maupun Rutan. Petugas pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM. Sipir disebut dengan petugas permasyarakatan atau penjaga penjara yang bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di Lapas maupun Rutan.¹⁴

Sipir merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggungjawab pengawasan, keamanan dan keselamatan warga binaan pemasyarakatan. Petugas tersebut bertanggungjawab untuk pemeliharaan, pembinaan dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap, sedang menunggu pengadilan ketika dimasukkan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman dalam masa tertentu suatu penjara. Sebagian besar sipir bekerja pada pemerintahan negara tempatnya mengabdi.

 14 Sudarsono, $\it Kamus \, Hukum, \, Rineka \, Cipta, \, Jakarta, \, 2013, \, hal. \, 445.$

3. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara atau biasa disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. ¹⁵ Istilah Rutan mulai ada sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana terdapat dalam Pasal 22 ayat 1 (satu) jenis penahanan dapat berupa penahanan Rumah Tahanan Negara dan Penahanan Rumah.

Kemudian lebih lanjut untuk melaksanakan hukum acara pidana tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dalam Bab III Pasal 18 sampai Pasal 25 diatur tentang Rumah Tahanan Negara. Selain di Rutan ada juga tahanan yang ditempatkan pada cabang Rutan atau tempat tertentu seperti karantina imigrasi, tempat tahanan di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan serta Bea dan Cukai yang dipergunakan sebagai tempat penahanan yang belum ditetapkan sebagai cabang Rutan.

Rutan merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pembinaan tahanan dan narapidana. Pengertian Rutan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang

Nurkhalida, Peranan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkajene Terhadap Pembinaan Anak Pidana, UNM, Makassar, 2016, hal. 81.

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 1, yaitu :

Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Rutan adalah untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Penahanan bukanlah sarana permainan dan sarana bisnis, tetapi penahanan adalah keadaan yang sangat memaksa untuk dilakukan penahanan, dimana tidak ada pilihan lain. Misalnya kalau tidak ditahan akan membahayakan hukum itu sendiri, justru tersangkalah yang terancam keselamatannya oleh orang lain. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah sebuah pilihan yang sulit yang harus dilakukan, karena secara internal, apabila terjadi sesuatu terhadap yang ditahan, maka yang melakukan penahanan justru harus menangggung segala resikonya.¹⁶

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4) KUHP, yang mengatakan bahwa yang dapat ditempatkan di Rutan itu hanyalah orang-orang yang masih berada dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan saja. Namun telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara, alasan dikeluarkannya surat keputusan

_

 $^{^{16}}$ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 173.

ini adalah karena alasan kelebihan kapasitas pada Lapas, berdasarkan hal tersebut Rutan dapat beralih fungsi menjadi Lapas dan begitu juga sebaliknya.

Tugas dan tanggung jawab Rutan ialah melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan. Penjabaran dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985 tentang Fungsi-Fungsi Rutan sebagai berikut:

- a. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan
- c. Memberikan bimbingan bagi tahanan.

Dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dijelaskan bahwa Rutan diklasifikasikan ke dalam (3) tiga kelas, yaitu: Rutan Klas I, Rutan Klas IIA dan Rutan Klas IIB. Klasifikasi tersebut berdasarkan atas kapasitas dan lokasi. Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan juga telah diatur tentang tugas tempat penahanan tertentu adalah melaksanakan program perawatan, menjaga agar

tahanan tidak melarikan diri dan membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.

G. Metode Penelitian

Metode di sini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsipprinsip, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dari proses pengeksplorasian data sampai penyelesaian masalah yang sesuai dengan kriteria keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. 18

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal. 24.

¹⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal. 2.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan berikut ini:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁹ Adapun penelitian kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan literatur perundang-undangan, buku, jurnal, internet dan sumber lainnya.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) adalah mempelajari intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁰ Adapun penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber pokok yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data, sumber ini mendukung atau berkaitan dengan penelitian baik berupa makalah, majalah, koran, artikel, dan lain-lain.²¹ Sumber data primer dan sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

 $^{^{19}}$ Mestika Zed, $\it Metode$ $\it Penelitian$ $\it Kepustakaan,$ Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 3.

²⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi 2,)* Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 5.

 $^{^{21}}$ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 308.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara dan dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah kembali.²² Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara yang didapat dari Bapak Petrus A.M Hutagalung, AMd. IP, S.H., selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, bukubuku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :
 - Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundangundangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan analisis data kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

-

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, 2015, hal. 21.

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain atau yang mendeskripsikannya.

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejalagejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum.²³

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Sistem Keamanan Di Dalam Rumah Tahanan Negara, yang terdiri dari dasar hukum tentang keamanan di Rumah Tahanan Negara, hukuman disiplin narapidana dan tahanan yang melakukan pelanggaran di Rumah Tahanan Negara dan prosedur penanganan terhadap pelanggaran disiplin di Rumah Tahanan Negara.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hal. 22.

-

Bab III berisikan Pelaksanaan Pembinaan Di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, yang terdiri dari ruang lingkup pembinaan, bentuk-bentuk pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan dan hambatan pelaksanaan pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan.

Bab IV berisikan Peran Sipir Dalam Menjaga Keamanan Di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, yang terdiri dari peran sipir Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, hambatan dalam menjaga keamanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan dan upaya dalam mengatasi hambatan menjaga keamanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

SISTEM KEAMANAN DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA

A. Dasar Hukum Tentang Keamanan di Rumah Tahanan Negara

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan Rumah Tahanan Negara. Berikut beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tentang Rumah Tahanan Negara, yaitu sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang
 Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PL.01.01
 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- 3. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan, Pencegahan, dan Penanganan Terhadap Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS- 55.PK.01.04.01
 Tahun 2013 tentang Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS- 30.PK.01.04.01
 Tahun 2013 tentang Tindak Lanjut Hasil Penggeledahan Barang-Barang
 Terlarang di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara setiap narapidana atau tahanan wajib :

- Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- 2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- 3. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- 4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- 5. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- 6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- 7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara setiap narapidana dan tahanan dilarang ;

- Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- 2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- 3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- 4. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala lembaga pemasyarakatan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- 5. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;

- Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- 7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- 8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- 9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- 10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- 11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- 12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- 13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- 14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- 15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- 16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- 17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;

- 18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- 19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas lembaga pemasyarakatan;
- 20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- 21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- 22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Tata tertib ini diberlakukan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, tujuan hukuman disiplin di sini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik narapidana dan tahanan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin narapidana dan tahanan.

Urgensi pengaturan keamanan Rumah Tahanan Negara ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas Rumah Tahanan Negara agar dalam menjalankan pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaannya berjalan baik dan dapat membuat warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan bisa memperbaiki diri serta nantinya tidak mengulangi kembali tindak pidana sehingga

dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya. Rumah Tahanan Negara merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan, akan tetapi di sisi lain Rumah Tahanan Negara memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

B. Hukuman Disiplin Narapidana dan Tahanan yang Melakukan Pelanggaran di Rumah Tahanan Negara

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada. Adapun bentuk pertanggungjawaban disiplin dan pelanggaran disiplin berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yaitu :

- 1. Hukuman disiplin tingkat ringan
 - a. Memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
- 2. Hukuman disiplin tingkat sedang
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP (berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan).

3. Hukuman disiplin tingkat berat

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F; dan
- c. Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang warga binaan pemasyarakatan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, adapun penjatuhan hukuman disiplin yang melakukan pelanggaran pada tingkatannya, yaitu sebagai berikut :

- Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi narapidana dan tahanan yang melakukan pelanggaran:
 - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
 - c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
 - e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
 - f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan

- g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.
- 2. Narapidana dan tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:
 - a. Memasuki steril area tanpa izin petugas;
 - b. Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
 - Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
 - d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
 - e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
 - f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.
- 3. Narapidana dan tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:
 - a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
 - b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas;
 - c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;

- d. Merusak fasilitas lembaga pemasyarakatan;
- e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. Menyebarkan ajaran sesat;
- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau

perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan

q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Tim Pengamat Pemasyarakatan diberikan pula kewenangan untuk mempertimbangkan beberapa bentuk gangguan atas keamanan dan ketertiban tertentu untuk dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman disiplin tingkat berat. Dari pembagian tingkat gangguan di atas terlihat bahwa pelanggaran-pelanggaran kategori gangguan ringan dan sedang pada dasarnya adalah perbuatan yang dibolehkan (bukan tindak pidana) hanya saja terlarang jika dilakukan oleh narapidana dan tahanan selama berada dalam Rutan. Namun pada pelanggaran yang tergolong sebagai gangguan berat hampir semuanya adalah tindak pidana, pada kenyataanya di lapangan, bahwasanya masih ada tahanan dan narapidana yang melengkapi fasilitas yang dilarang dalam peraturan tersebut.²⁴

C. Prosedur Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin di Rumah Tahanan Negara

Setiap warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran langsung dicatat di dalam buku laporan pelanggaran tata tertib, misalnya warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terutama perkelahian, oleh sipir akan

²⁴ Anugerah Rizki Akbari, *Perkembangan Sistem Pemidanan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pres, Depok, 2017, hal. 82.

mengeluarkan warga binaan pemasyarakatan tersebut dari blok hunian ke dalam pos pengamanan agar tidak terjadi keributan yang lebih besar, kemudian warga binaan pemasyarakatan tersebut akan diinterogasi penyebab terjadi keributan. Maka untuk warga binaan pemasyarakatan tersebut dicatat di buku laporan pelanggaran tata tertib.

Untuk pelanggaran lain yang berdasarkan pertimbangan bahwa pelanggaran tersebut adalah ringan maka warga binaan pemasyarakatan tersebut hanya diberikan teguran atau nasihat dan peringatan dan tetap dicatat dalam buku laporan pelanggaran tata tertib. Berdasarkan Pasal 15 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, untuk beberapa pelanggaran yang berdasarkan pertimbangan pihak Rutan perlu tindakan pengamanan agar tidak terjadi keributan lebih besar, maka pihak Rutan dapat memberikan tindakan disiplin selama beberapa waktu sebelum dijatuhi hukuman. Tindakan disiplin ini adalah tindakan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan berupa penempatan sementara dalam kamar terasing (sel pengasingan).

Prosedur selanjutnya yaitu komandan melaporkan kepada Kepala Pengamanan Rutan dan Kepala Pengamanan Rutan melanjutkan ke Kepala Rutan, selanjutnya Kepala Rutan memberikan perintah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk membuktikan apakah warga binaan pemasyarakatan tersebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tidak dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, namun sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan ini hanya dilaksanakan pada pelanggaran tingkat berat yang mendapatkan register F yang berdasarkan pertimbangan memang harus dilakukan sidang khusus untuk penjatuhan

hukuman disiplin tersebut, tetapi untuk pelanggaran tingkat ringan tidak diadakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan tersebut karena hukumannya hanya dalam bentuk teguran atau peringatan.

Selanjutnya untuk pelanggaran tingkat sedang dan sebagian tingkat berat yang masih bisa dipertimbangkan itu hanya dilakukan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berjalan, dalam artian bahwa untuk penjatuhan hukuman disiplinnya tidak diadakan sidang khusus tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dan saran atau pendapat dari komando atau Kepala Pengamanan Rutan saja dan berdasarkan pertimbangan dengan melihat catatan laporan pelanggaran tata tertib warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan, karena mengingat waktu dan banyak pekerjaan lain yang harus dilaksanakan oleh sipir Rutan.

Selanjutnya untuk tempat pelaksanaan hukuman disiplin, jika warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan hukuman karantina maka ditempatkan di sel karantina atau sel pengasingan di dalam Rutan, namun untuk alasan kemanan, warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tingkat berat itu dapat dipindahkan ke Unit Pelaksana Teknis lainnya dalam artian bahwa warga binaan pemasyarakatan tersebut dipindahkan ke Lapas maupun Rutan lainnya.

Terhadap narapidana yang diduga melakukan pelanggaran tidak serta merta dijatuhi hukuman disiplin, akan tetapi dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak Rutan, kemudian jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka warga

binaan pemasyarakatan tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya.²⁵

²⁵ Basiq Djalil, *Peadilan Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, hal. 44.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

A. Ruang Lingkup Pembinaan

Komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem pemidanaan yang terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut bisa berupa aspek pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.²⁶

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam pembinaan terpidana diperkembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninnya, pribadi serta kemasyarakatannya secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat.²⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, ruang lingkup pembinaan narapidana terdapat pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

²⁶ Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal. 163.

²⁷ Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Anesa, Jakarta, 2010, hal. 134.

- Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- 2. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- 3. Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ditentukan bahwa pembinaan dan penimbangan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Pembinaan narapidana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02.-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pembinaan terbagi menjadi 2 bidang, yakni :

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:

a. Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbutan-perbutan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui P.4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman.

c. Pembinaan kemampuan intelektual

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal.

Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling

murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.

Pendidikan adalah aktifitas dan usaha untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggungjawab menetapkan cita-cita pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan.²⁸

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap Warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum.

Penyuluhan hukum bertujuan lebih lahjut untuk membentuk keluarga sadar hukum yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah kembati di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung, yakni penyuluh berhadapan langsung dengan

-

²⁸ Ihsan Fuad, *Dasar Dasar Kependidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013. hal. 12.

sasaran yang disuluh dalam temu sadar hukum dan sambung rasa, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum. Metoda pendekatan yang diutamakan ialah metoda persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif.

e. Pembinaan mengintegeasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar mantan narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

- a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Ketrampilan mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga,

pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya, pembuatan batu bata, genteng, batako dan sebagainya).

c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing

Dalam hal ini bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha perikanan.

Fungsi sosial dari pembinaan diwujudkan dengan memberikan pendidikan dan keterampilan bagi warga binaan, serta pembinaan moral dan tingkah laku yang baik serta bermanfaat.²⁹ Pembinaan terhadap para warga binaan didasarkan pada lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim dan dihubungkan dengan urgensi pembinaan.³⁰ Adapun dikenal tiga tingkat pembinaan, yakni :

 Pembinaan tingkat nasional yang berlaku bagi warga binaan pemasyarakatan yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun;

²⁹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 125.

³⁰ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 128

- 2. Pembinaan tingkat regionak yang berlaku bagi warga binaan pemasyarakatan yang dijatuhi pidana antara satu sampai dengan lima tahun; dan
- 3. Pembinaan tingkat lokal yang berlaku bagi warga binaan pemasyarakatan yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.

Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut dikenal empat tahap proses pembinaan, masing-masing yakni :

1. Tahap pertama

Terhadap setiap warga binaan pemasyarakatan yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri warga binaan pemasyarakatan, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari mantan majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka dan dari petugas instansi lain menangani perkara warga binaan pemasyarakatan.

2. Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap seorang warga binaan pemasyarakatan itu telah berlansung selama-lamanya, seperiga dari masa pidanya yang sebenarnya, dana menurut pendapat dari Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain warga binaan pemasyarakatan menunjukan keinsafan, perbaikan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di Lapas maupun Rutan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan *medium security*.

3. Tahap ketiga

Jika proses pembinaan terhadap seseorang warga binaan pemasyarakatan itu telah berlangsung setengah dari masa pidananya yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar Lapas atau Rutan antara lain yakni, ikut beribadah bersama-sama dengan masyarakat di luar Lapas maupun Rutan, berolahraga bersama-sama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan disekolah-sekolah umum, bekerja di luar Lapas atau Rutan, akan tetapi dalam pelaksanaanya tetap masih berada di bawah pengawassan dan bimbingan dari sipir Lapas atau Rutan.

4. Tahap keempat

Jika proses pembinaan terhadap seseorang warga binaan pemasyarakatan telah berlangsung dua per tiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan kepada warga binaan pemasyarakatan tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembinaan Pemasyarakatan.

Tahapan pembinaan narapidan juga tercantum dalam Bab VII Pelaksanaan Pembinaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, adapun tahaptahapnya yaitu :

- Setiap warga binaan pemasyarakatan harus memulai tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan.
- 2. Tahap-tahap pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan ditentukan berdasarkan lamanya pidana/masa pembinaan yang bersangkutan.
- 3. Proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun ada 4 (empat) tahap :
 - a. Tahap pertama : pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
 - Tahap kedua: pembinaan lanjutan di atas 1/3 sampai sekurang- kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.
 - c. Tahap ketiga: pembinaan lanjutan di atas 1/2 sampai sekurang- kurangnya 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
 - d. Tahap keempat: Pembinaan lanjutan/bimbingan di atas 2/3 sampai selesai masa pidananya.
- 4. Proses pembinaan bagi anak didik yang masa pembinaannya melebihi 1 (satu) tahun, melalui 6 (enam) tahap :
 - a. Tahap pertama, dimulai sejak diterima dan didaftar hingga enam bulan pertama.
 - Tahap kedua, dimulai sejak berakhirnya tahap pertama hingga akhir enam bulan kedua.

- Tahap ketiga, dimulai sejak berakhirnya tahap kedua hinqga akhir enam bulan ketiga.
- d. Tahap keempat, dimulai sejak berakhirnya tahap ketiga hingga akhir enam bulan keempat.
- e. Tahap kelima, dimulai sejak akhir tahap keempat hingga akhir enam bulan kelima.
- f. Tahap keenam, dimulai sejak berakhirnya tahap kelima hingga anak didik/anak negara mencapai batas umur 18 tahun dan anak didik/anak sipil mencapai batas umur 21 tahun.
- 5. Proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun, ada tiga tahap :
 - a. Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.
 - Tahap kedua sejak 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana yang sebenarnya.
 - c. Tahap ketiga, sejak 2/3 sampai selesai masa pidananya.
- 6. Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa masa pidananya lebih satu tahun ada 4 (empat) tahap:
 - a. Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 bagian dari masa pidana yang sebenarnya.
 - b. Tahap kedua, sejak 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.

- c. Tahap ketiga, sejak 1/2 sampai 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
- d. Tahap keempat, sejak 2/3 sampai selesai masa pidananya.
- 7. Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun ada tiga tahap :
 - a. Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana sebenarnya sebenarnya.
 - t. Tahap kedua, sejak 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana sebenarnya.
 - c. Tahap ketiga, sejak 2/3 masa pidana yang sebenarnya sampai selesai.
- 8. Proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang dipidana mati atau seumur hidup tidak dilakukan pentahapan, kecuali setelah dirubah pidananya menjadi pidana sementara.

Dalam upaya mencapai tujuan pembinaan, maka pembinaan dilaksanakan berdasarkan beberapa metode yang diatur berdasarkan pada Bab VI Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, yaitu mengenai metode pembinaan sebagai berikut:

1. Pemahaman tugas-tugas yang diemban

Untuk menentukan metode pelaksanaan pembinaan, maka Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa serta seluruh petugas harus terlebih dahulu mengenal apa yang menjadi tugas pokok mereka. Di bawah ini diuraikan

serangkaian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pembinaan dengan memperhatikan semua aspek sebagai berikut:

- a. Tujuan kegiatan
- b. Target kegiatan
- c. Pelaksanaan kegiatan (sipir)
- d. Peserta kegiatan (warga binaan pemasyarakatan)
- e. Jenis kegiatan
- f. Sarana dan biaya
- g. Jangka waktu dan skedul kegiatan
- h. Monitoring dan evaluasi.
- 2. Menyangkut warga binaan pemasyarakatan yang perlu dipahami meliputi:
 - a. Jenis perkara
 - b. Jenis pidana
 - c. Lamanya masa pidana
 - d. Jenis kelamin
 - e. Usia
 - f. Agama
 - g. Suku bangsa
 - h. Kondisi fisik dan psikologis
 - i. Residivis atau bukan
 - j. Latar belakang pribadi
 - k. Bakat-bakat dan hobby.

Dengan memahami faktor-faktor ini, maka para sipir paling tidak akan dapat menerapkan metode pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan pembinaan, termasuk meminimalisir faktor-faktor penghambat sehingga dengan potensi yang terbatas dapatlah dicapai hasil yang seoptimal mungkin.

3. Metode pembinaan/bimbingan meliputi:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif, yaitu berusaha mengubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan, dan keteladanan di dalam pengabdiannya terhadap negara, hukum, dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk etos kerja.

Disadari bahwa dengan keterbatasan dana dan kemampuan untuk memberi tunjangan bagi sipir pemasyarakatan, maka imbalan yang diperolehnya belumlah seimbang dibandingkan dengan tenaga yang disumbangkan untuk bekerja siang malam tanpa lelah. Oleh karena itu, siapapun patut bangga melihat sipir pemasyarakatan yang bekerja dengan tulus ikhlas demi pengabdian terhadap negara dan bangsa dan hanya mereka yang mempunyai jiwa terpanggil untuk tugas-tugas pemasyarakatan, yang dapat menjadi petugas pemasyarakatan yang baik.

Sebagai pengabdian yang senantiasa mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan kemanusiaan dan bekerja keras membina sesamanya manusia, seyogyanya sekurang- kurangnya yang masih dirasakan itu tidak akan menggoyahkan tekad para sipir pemasyarakatan untuk mengabdi terus memenuhi tugas demi kejayaan bangsa dan negara dan untuk mempertahankan citra yang ideal yang dimiliki para petugas pemasyarakatan, maka pendekatan petugas pemasyarakatan dengan warga binaan pemasyarakatan adalah bagaikan seorang dokter dengan pasiennya, seorang guru dengan muridnya dan orang tua dengan anaknya.³¹

B. Bentuk-Bentuk Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan pada dasarnya tetap mengacu pada pembinaan warga binaan

_

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Petrus A.M Hutagalung, AMd. IP, S.H., selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, pada tanggal 18 September 2020.

pemasyarakatan pada umumnya dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimana tujuan dari pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi hal yang sama yang telah mereka perbuat dan mendapat suatu hukuman sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut warga binaan diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembinaan yang telah diterapkan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan. Dalam pelaksanaan proses pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan tidak ada pemisahan dan pembedaan bagi semua tahanan maupun narapidana.³²

Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan dilaksanakan dalam bentuk pembinaan yang dibagi ke dalam dua bidang, yaitu sebagai berikut:³³

1. Bidang kepribadian

Untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan menerapkan dua bentuk pembinaan, salah satunya adalah pembinaan kepribadian yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Petrus A.M Hutagalung, AMd. IP, S.H., selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, pada tanggal 18 September 2020.

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Petrus A.M Hutagalung, AMd. IP, S.H., selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, pada tanggal 18 September 2020.

a. Perkenalan dan pembekalan

Perkenalan dan pembekalan adalah tahap awal yang akan dilalui oleh tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan. Tahanan dan narapidana didata dan diperiksa baik badan maupun barang-barang bawaannya, tahanan dan narapidana selanjutnnya diperkenalkan tentang informasi-informasi kehidupan di dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan dan akan mendapatkan pembekalan untuk memulai kehidupannya di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan. Masa pengenalan dan pembekalan yang diterapkan dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan adalah dengan cara memberikan pembekalan yang mencakup mengenai tata tertib dan peraturan yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan, hak dan kewajiban serta pengenalan lingkungan sekitar Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan.

b. Kerohanian

Pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tahanan maupun narapidana dapat menyadari kesalahan dan menyadari akibat-akibat dari perbuat yang salah, pembinaan ini diikuti oleh semua tahanan dan narapida yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan. Pembinaan kerohanian ini dilakukan dengan pembinaan kesadaran beragama yang berupa khotbah, pendalaman agama dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Pembinaan kerohanian ini sangat penting dilakukan dengan harapan para tahanan maupun

narapidana sadar diri atas perbuatannya sehingga mereka tidak mengulangi lagi tindakan yang salah.

Gambar 1: Tempat Peribadatan di Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan



Sumber: Dokumentasi Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan

c. Pembinaan intelektual

Usaha ini dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyediaan perpustakaan zona pintar untuk para warga binaan, jika ada yang mau membaca buku yang ada bisa dibawa kekamar para warga binaan untuk mereka baca dan pelajari.



Gambar 2: Perpustakaan Zona Pintar di Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan

Sumber: Dokumentasi Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan

Gambar 3: Pembelajaran Akuntansi/Pengelolaan Keuangan di Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan



Sumber: Dokumentasi Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan

d. Pembinaan buta huruf

Salah satu bentuk pembinaan intelektual bagi warga binaan yang buta huruf dan belum tamat pendidikan Sekolah Dasar. Pembinaan ini merupakan pembinaan dasar untuk meningktakan intelektual warga binaan pemasyarakatan yang berupa pembinaan pengetahuan membaca, menulis, dan berhitung. Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan bekerja sama dengan Universitas Negeri. Warga binaan pemasyarakatan yang buta huruf merupakan penghambat utama baginya untuk bisa mengakses informasi, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap positifnya. Akibatnya, mereka tidak mampu beradaptasi dan berkompetisi untuk bisa bangkit dari himpitan kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan dalam kehidupannya.

Penandatanganan MoU antara Unimed dengan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan sebagai upaya peningkatan kualitas warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan. Kegiatan yang akan dilaksanakan bersama adalah pemberantasan buta aksara dan pelayanan konseling bagi warga binaan, dengan terlaksananya kegiatan ini nantinya diharapkan Unimed akan memberikan pendidikan dan pelatihan secara terprogram untuk pengembangan dan peningkatan kualitas warga binaan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan.³⁴

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Petrus A.M Hutagalung, AMd. IP, S.H., selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, pada tanggal 18 September 2020.

Gambar 4: Penandatanganan MoU antara Unimed dengan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan Guna Memberantas Buta Aksara dan Pelayanan Konseling Bagi Warga Binaan



Sumber: Dokumentasi Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan

e. Pembinaan jasmani

Pembinaan jasmani di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran warga binaan pemasyarakatan sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki. Pembinaan ini dilaksanakan dengan kegiatan antara lain: senam pagi, sepak bola, voly dan gym. Olah raga senam merupakan olah raga yang wajib diikuti oleh semua warga binaan pemasyarakatan, kegiatan senam ini dilakukan secara rutin setiap pagi. Pembinaan jasmani ini diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan dan juga sesekali sipir Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan ikut

bermain dengan warga binaan. Kegiatan ini selain dapat menjaga kesehatan dan kebugaran warga binaan pemasyarakatan, juga dapat menjalin hubungan yang harmonis antara sipir dan warga binaan pemasyarakatan, sehingga mendukung proses pembinaan.

Gambar 5: Kegiatan Senam Pagi, Gym, Sepak Bola dan Voly di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan



Sumber: Dokumentasi Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan

2. Bidang kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan pendidikan yang lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada warga binaan pemasyarakatan agar jika mereka bebas nanti bisa dijadikan mata pencaharian. Pembinaan kemandirian meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Kerajinan tangan

Pembinaan kemandirian yang berupa membuat kerajinan tangan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan ini diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan, kerajinan tangan adalah suatu karya seni yang proses pembuatannya menggunakan keterampilan tangan manusia. Biasanya hasil dari sebuah kerajinan dapat menghasilkan suatu hiasan cantik, benda dengan sentuhan seni tingkat tinggi dan benda siap pakai.

Kerajinan tangan yang salah satunya terbuat dari bahan dasar bambu yang kemudian dikreasi sedemikian rupa sehingga menjadi suatu karya yang lebih bernilai tinggi dari sebelum menjadi suatu karya. Pembinan ini dilakukan setiap hari diruang bengkel kerja yang telah disediakan. Warga binaan pemasyarakatan yang tidak memkiliki kegiatan dapat mengisi waktu yang luang mereka dengan mengikuti pelatihan kerajinan tangan.

Banyak karya yang telah dihasilkan oleh warga binaan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan, karya tersebut bermacammacam, dalam hal pengelolaan/pemasaran hasil kerajinan dari para warga binaan belum terdapat kerjasama yang baik antara pihak Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan dengan masyarakat ataupun instansi pemerintah dan swasta. Hal ini terlihat dari penjualan yang dilakukan hanya pada saat ada pengunjung yang tertarik ingin membeli hasil karya para warga binaan.



Gambar 6: Kerajinan Tangan Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan

Sumber: Dokumentasi Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan

b. Pertukangan

Warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan diberikan bekal pengetahuan di bidang pertukangan dengan maksud agar kelak mereka sudah siap untuk terjun di tengah-tengah masyarakat atau dapat pula digunakan sebagai bekal apabila mereka tidak memiliki pekerjaan lain setelah mereka keluar dari Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan. Kegiatan pembinaan pertukangan tidak terlalu efektif dilaksanakan, hal tersebut karena tempat dan perlengkapan pertukangan yang kurang memadai.



Gambar 7: Kegiatan Pertukangan di Rumah Tahanan Negara Klas I

Sumber: Dokumentasi Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan

c. Keterampilan menjahit

Pembinaan keterampilan menjahit yang dilakukan di Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan bertujuan agar mereka memiliki keahlian yang dapat dikembangkan dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan mereka selanjutnya ketika sudah bebas atau kembali berbaur di masyarakat. Materi yang diberikan dalam pembinaan keterampilan menjahit berupa penyampaian materi dasar kemudian praktek. Materi dasar yang disampaikan meliputi materi tentang cara mengukur, membuat pola dasar, mengenal alat-alat menjahit. Kemudian setelah warga binaan paham tentang materi dasar yang diberikan, warga binaan diajarkan bagaimana cara menjahit menggunakan mesin jahit.



Gambar 8: Kegiatan Keterampilan Menjahit di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan

Sumber: Dokumentasi Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan

d. Budidaya ikan air tawar

Wujud kegiatan dari budidaya ikan air tawar pada intinya memberikan suatu kegiatan yang memberdayakan khususnya warga binaan untuk dapat memperoleh suatu perubahan yang lebih baik dan bermanfaat. Pemberdayaan merupakan sebagai proses perubahan diri masyarakat secara partisipatif menuju kesejahteraan dan kemandirian, sedangkan untuk tujuan pemberdayaan adalah keadaan atau hasil yang dicapai oleh perubahan sosial dan mempunyai mata pencaharian serta mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.³⁵

 35 M. Nadhir, $Memberdayakan\ Orang\ Miskin\ Melalui\ kelompok\ Swadaya\ Masyarakat,$ Yapsem, Bandung, 2011, hal. 1.



Gambar 9: Budidaya Ikan Air Tawar di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Kusta Medan

Sumber: Dokumentasi Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan

C. Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan di Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan

Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan sebagai tempat penelitian merupakan salah satu Rutan yang mengalami *over capacity* hingga saat ini dan mengalami beberapa faktor yang menghambat proses pembinaan bagi waga binaan. Permasalahan *over capacity* merupakan salah satu masalah yang sulit dihadapi mengingat tingginya tingkat kriminalitas. Rutan merupakan instansi yang berperan penting dalam memasyarakatkan para warga binaan sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di

Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan tentang pelaksanaan pembinaan warga binaan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, antara lain :

1. Anggaran yang tidak memadai

Anggaran merupakan salah satu faktor penting untuk pembinaan warga binaan. Besar atau kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah kepada Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan menjadi salah satu acuan pembinaan tahanan dan narapidana, karena untuk memfasilitasi pembinaan tahanan dan narapidana tentu butuh anggaran, namun anggaran yang diterima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2. Minimnya sipir Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan

Jumlah sipir merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembinaan tahanan dan narapidana, mengingat bahwa jumlah warga binaa di Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan saat ini mengalami kelebihan kapasitas. Sipir sangat berperan penting dalam mengatur dan mengawasi jalannya pembinaan, dilihat dari banyaknya warga binaan maka jumlah sipir yang hanya 225 petugas masih kurang untuk menghadapi warga binaan yang jumlahnya 3051 orang pada September 2020.

3. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang menunjang berhasilnya pembinaan yang dilakukan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menjadi penghambat pembinaan warga binaa, hanya sebagian kecil warga binaan peasyarakatan yang dapat mengikuti pembinaan kemandirian karena keterbatasan tempat, perlengkapan dan instruktur.

4. Pemasaran hasil keterampilan yang terbatas

Pembinaan keterampilan bagi warga binaan selain untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang ada di Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan juga untuk mata pencaharian mereka selama di Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan, sebab dari hasil karyanya akan memperoleh upah sebagai imbalan kerjanya. Namun semua itu mendapat hambatan ketika pemasarana hasil karya warga binaan yang sangat jarang. Untuk hasil pemasarana keterampilan di Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan belum ada kerja sama dengan pihak luar.

BAB IV

PERAN SIPIR DALAM MENJAGA KEAMANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

A. Peran Sipir Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan

Situasi aman dan tertib merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Dengan kata lain dapatlah ditegaskan bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin dapat tersenggara tanpa didukung suasana aman dan tertib di dalam Rutan. Sebaiknya situasi aman dan tertib tidaklah dapat dipelihara dan dikembangkan. Apabila kegiatan pembinaan tidak berlangsung di setiap Rutan. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan. ³⁶

Pada umumnya sipir pemasyarakatan berperan untuk mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para warga binaan pemasyarakatan. Bisa dikatakan sipirlah yang mengurus para narapidana dan tahanan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mengawasi seluruh kegiatan warga binaan pemasyarakatan sehari-hari. Jika ada peristiwa darurat seperti ada warga binaan pemasyarakatan yang sakit atau terluka, sipirlah yang pertama kali mengurusnya sebelum tenaga medis datang.

 $^{^{36}}$ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 06.

Di dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sipir pemasyarakatan, yaitu :³⁷

- Melakukan pencegahan dan pengamanan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban
 - a. Melakukan patroli ke setiap blok dan kamar hunian.
 - b. Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap setiap warga binaan pemasyarakatan yang beraktivitas.
 - c. Mengawasi dan memperhatikan kegiatan warga binaan pemasyarakatan di dalam kamar hunian.
- Melakukan pemeriksaan/penggeledahan barang per orang dari luar ke dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan
 - a. Memeriksa barang bawaan warga binaan pemasyarakatan ke dalam blok hunian.
 - Memeriksa tahanan yang baru kembali setelah mengikuti persidangan di pengadilan.
 - c. Memeriksa dan menggeledah tamu berkunjung yang dicurigai membawa barang terlarang.
- 3. Melakukan penerimaan dan pengeluaran warga binaan pemasyarakatan berdasarkan prosedur yang sah

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Petrus A.M Hutagalung, AMd. IP, S.H., selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, pada tanggal 18 September 2020.

- a. Melakukan penggeledahan badan dan barang warga binaan pemasyarakatan yang baru masuk ke Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan.
- b. Melakukan penggeledahan terhadap tahanan baru dan membuat berita acara penggeledahan.
- c. Memanggil dan mengawal pengeluaran tahanan dalam area Rumah Tahanan
 Negara Klas I Tanjung Gusta Medan untuk proses persidangan.
- 4. Memeriksa dan meneliti surat izin kunjungan warga binaan pemasyarakatan
- Melakukan penggeledahan blok/kamar penghuni dan menyita barang-barang terlarang
- 6. Melakukan pengawasan kebersihan blok/kamar penghuni, kantor dan lingkungan
- 7. Melakukan tugas penjagaan, pengamanan dan pengawalan agar tidak terjadi pelarian warga binaan pemasyarakatan
 - a. Melakukan patroli ke setiap blok dan belakang Rumah Tahanan Negara Klas I
 Tanjung Gusta Medan
 - Memeriksa dan memastikan tidak ada warga binaan pemasyarakatan yang berada di area tertentu yang dilarang
 - c. Mengawasi setiap pergerakan warga binaan pemasyarakatan yang tidak lazim dan mencurigakan
 - d. Mengawasi dan memastikan setiap warga binaan pemasyarakatan berada di kamar hunian masing-masing ketika jam ketika berangin-angin habis
- 8. Melakukan pengawasan dan pembagian makanan dan air minum narapidana/

- a. Mengawasi ketertiban pembagian makan pagi warga binaan pemasyarakatan
- b. Mengawasi ketertiban pembagian makan siang warga binaan pemasyarakatan
- c. Mengawasi ketertiban pembagian makan malam warga warga binaan pemasyarakata

Setiap warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan mengetahui tata tertib yang berlaku, karena tata tertib berupa bentuk kewajiban dan larangan terhadap warga binaan pemasyarakatan telah disosialisasikan terlebih dahulu, yaitu dengan cara membuat spanduk yang berisi kewajiban dan larangan yang kemudian ditempatkan di setiap pos pengamanan, disosialisikan juga pada saat masa pengenalan lingkungan, yaitu saat warga binaan pemasyarakatan tersebut berstatus sebagai warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan terlebih dahulu ditempatkan di sel karantina untuk diberi arahan dan mengenal lingkungan termasuk diberitahukan semua kewajiban yang harus dilaksanakan juga larangan yang harus dihindari selama berada di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, serta bentuk hukuman disiplin yang akan didapatkan ketika melanggar tata tertib tersebut.

Walaupun adanya sosialisasi tentang tata tertib yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, tetap saja berbagai pelanggaran disiplin masih terjadi pada setiap Rutan maupun Lapas di Indonesia, termasuk pada Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan. Hal tersebut disebabkan seseorang ditempatkan bersama orang-orang baru dan dikurung dibatasi kebebasannya pasti merasa tidak nyaman juga merasa tertekan, oleh karena itu tidak

bisa dipungkiri bahwa akan terjadi pelanggaran-pelanggaran, pelanggaran disiplin di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan juga disebabkan oleh kondisi yang melebihi daya tampung.

Dampak kelebihan kapasitas juga memiliki potensi besar untuk mengganggu proses pembinaan yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, sehingga tujuan dari pembinaan untuk warga binaan menjadi tidak maksimal. Kemudian dampak lainnya yaitu pengawasan yang tidak maksimal oleh sipir Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan karena jumlah sipir yang tidak ideal dengan jumlah keseluruhan warga binaan pemasyarakatan dan berbagai dampak lainnya yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas menjadi faktor yang mempengaruhi mudah terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana maupun tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan.³⁸

Pekerjaan menjadi sipir bukanlah suatu tugas yang mudah, Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan merupakan kurungan bagi orang-orang yang pernah terlibat kejahatan sehingga potensi timbulnya perselisihan dan kericuhan sangat besar. Belum lagi jika penghuni Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan jauh melebihi daya tampung sehingga kericuhan sangat mudah terjadi. Seorang sipir harus pandai-pandai bersosialisasi dengan para warga binaan pemasyarakatan di samping harus tetap waspada karena apapun bisa terjadi. Sipir

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Petrus A.M Hutagalung, AMd. IP, S.H., selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, pada tanggal 18 September 2020.

juga harus mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi para warga binaan pemasyarakatan, sekian banyak warga binaan pemasyarakatan dengan beragam kelakuan sangat mudah memancing emosi.

Cukup seringnya pemberitaan mengenai oknum sipir yang bekerjasama dan menerima suap dari penghuni Rutan membuat citra sipir menjadi buruk dimasyarakat. Seperti sipir yang membantu pelarian warga binaan pemasyarakatanan, sipir yang memasok dan menjadi pengedar narkoba di Rumah Tahanan Negara, sipir yang bertindak kejam terhadap warga binaan pemasyarakatan dan lain sebagainya. Padahal sama seperti lembaga lainnya, yang berbuat kesalahan adalah oknum sehingga tidak dapat menyamaratakan seluruh sipir berperilaku tidak baik.³⁹

B. Hambatan Dalam Menjaga Keamanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan dalam menjaga keamanan, yaitu : 40

1. Kurangnya jumlah sipir

Jumlah sipir Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ada. Adapun jumlah sipir Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan sebanyak 225 orang,

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Petrus A.M Hutagalung, AMd. IP, S.H., selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, pada tanggal 18 September 2020.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Petrus A.M Hutagalung, AMd. IP, S.H., selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, pada tanggal 18 September 2020.

jumlah warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan sebanyak 3051 orang pada bulan September 2020, sedangkan daya tampung Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan berkapasitas untuk 1250 orang.

Mentalitas atau kepribadian sipir Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta
 Medan

Kelalaian atau ketidakmampuan sipir dalam melakukan keamanan dan ketertiban menyebabkan tidak efektifnya atau tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Dalam hal ini berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum terutama mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah prosesnya, yaitu proses interaktif antara warga binaan pemasyarakatan, petugas dan masyarakat, yang didukung dengan program-program pembinaan yang sesuai dalam mencapai tujuannya, karena hal ini erat kaitannya dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh petugas pemasyarakatan, yakni secara aktif seharusnya dapat menggalang, mengkoordinasikan dan mengarahkan semua unsur sumber daya yang ada dalam upaya reintegrasi sosial narapidana, tetapi justru sumber daya manusia petugas

pemasyarakatan saat ini belum dapat secara optimal mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

3. Adanya prilaku warga binaan pemasyarakatan yang kurang kooperatif

Jumlah penghuni di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan yang melebihi kapasitas hunian dan memiliki sifat akan etnik yang dibawa juga menimbulkan permasalahan, dimana keberagaman etnis ini berpengaruh besar dalam hubungan antar warga binaan pemasyarakatan serta akan berdampak pula pada psikologis warga binaan pemasyarakatan tersebut. Sering dilihat banyaknya pengelompokkan sesama warga binaan pemasyarakatan satu dengan lainnya, hal ini menandakan ada yang dituakan antar warga binaan pemasyarakatan, sehingga diperlukan kontrol agar tercipta keamanan dan ketertiban di dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan.

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Menjaga Keamanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan

Upaya dalam mengatasi hambatan menjaga keamanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, yaitu :

1. Menambah jumlah sipir di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamananan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan keamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan dilakukan dengan penambahan sipir secara bertahap, sehingga jumlah

antara petugas keamanan dan penghuni Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan sebanding dan juga melakukan perekrutan keanggotaan.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para sipir keamanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan dengan bebagai macam pelatihanpelatihan yang ada dan juga melakukan perekrutan petugas sipir berdasarkan kemampuan dan keahliannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan keamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, selain menambah jumlah personil petugas sipir, yang tidak kalah penting adalah meningkatkan sumber daya manusia bagi para petugas sipir Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan tersebut, supaya dalam menjalankan tugas terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Membatasi ruang gerak warga binaan pemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesatauan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan keamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan adalah pembatasan terhadap interaksi dengan dunia luar, melakukan pengawasan dan melakukan kontrol terhadap warga binaan pemasyarakatan, misalnya tidak menggunakan alat komunikasi, dengan demikian dapat dikatakan ruang gerak warga binaan pemasyarakatan sangat terbatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Dalam pelaksanaan atau penerapan sistem keamanan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terutama Bab V tentang Keamanan. Dalam pelaksanaan atau penerapan sistem keamanan bagi warga binaan dilengkapi dengan prosedur tetap dan buku panduan yang dimiliki oleh setiap sipir.
- 2. Pada umumnya warga binaan pemasyarakatan dapat merasakan manfaat dari program pembinaan yang diberikan oleh Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, meskipun sebagian warga binaan pemasyarakatan masih beranggapan bahwa kegiatan pembinaan tersebut sekedar pengisi waktu luang selama berada di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan.
- 3. Sipir berperan untuk mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para warga binaan pemasyarakatan. Bisa dikatakan sipirlah yang mengurus para warga binaan pemasyarakatan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mengawasi seluruh kegiatan warga binaan pemasyarakatan sehari-hari. Jika ada peristiwa darurat seperti ada warga binaan pemasyarakatan yang sakit atau terluka, sipirlah yang pertama kali mengurusnya sebelum tenaga medis datang.

B. Saran

- Sebaiknya dilakukan penyusunan kebijakan secara internal mengenai penggunaan tindakan penghukuman disiplin yang tepat bagi warga binaan pada rumah tahanan negara yang melanggar tata tertib atau mengancam keamanan.
- 2. Sebaiknya dilakukan inovasi akan bentuk pembinaan, dimana pembinaan yang dapat menarik dan membangkitkan semangat warga binaan pemasyarakatan untuk mengikuti pembinaan dengan baik, dengan pembinaan yang tidak kaku dan menonjolkan pembinaan berkelompok, sarana pendukung proses belajar mengajar terlalu minimal, seperti alat peraga, buku pelajaran dan alat tulis. Hal ini dapat dipecahkan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga sosial yang dirasa mampu membantu kebutuhan di dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan.
- 3. Pemerintahan seharusnya lebih memperhatikan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang melebihi kapasitas merupakan salah satu penghambat yang tidak mudah untuk diatasi. Hal ini sangat mungkin terjadi pada setiap Lapas maupun Rutan di Indonesia seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan menambah bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani, 2012, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Akbari, Anugerah Rizki, 2017, Perkembangan Sistem Pemidanan dan Sistem Pemasyarakatan, Rajawali Pres, Depok.
- Ali, Achmad dan Heryani Wiwie, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2015, Metode Penelitian Hukum, SinarGrafika, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 40 Tahun Pemasyarakatan: Mengukir Citra Profesionalisme, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.
- Djalil, Basiq, 2012, Peadilan Islam, Amzah, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2013, Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Fuad, Ihsan, 2013, Dasar-Dasar Kependidikan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartono, 2012, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasan, Alwi, dkk, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Yogyakarta.
- Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2011, *Hukum Penintensier*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardalis, 2013, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Nadhir, M., 2011, *Memberdayakan Orang Miskin Melalui kelompok Swadaya Masyarakat*, Yapsem, Bandung.
- Nurkhalida, 2016, Peranan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkajene Terhadap Pembinaan Anak Pidana, UNM, Makassar.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Samosir, Djisman, 2012, Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung.
- Saraswati, Ratna dan Sirait, Febriella, 2015, *Perilaku Organisas*, Salemba Empat, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suara Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Asis Abd, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Soseno, Sigit, 2012, Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Sudarsono, 2013, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial* (*Edisi 2*,) Bumi Aksara, Jakarta.
- Widnyana, Made, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Anesa, Jakarta.
- Zed, Mestika, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02.-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

C. Karya Ilmiah

- Afrianto, Dendi, 2017, Tinjauan Yuridis Tindak Keras Sipir Lapas Terhadap Warga Binaan Sebagai Upaya Penerapan Disiplin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, UNPAS, Bandung.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index.* In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Kurniawan, Andrie Mahendra, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum (Studi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Lubis, M. R., Putra, P. S., & Saragih, Y. M. (2021). *Corporate Criminal Liability for Criminal Acts of Corruption*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 8(1), 48-59.
- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. Soumatera Law Review, 3(2), 265-279.
- Sulaiha, Nur, 2014, Sistem Keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Surya, B. P., Sai, L. R., Suwarno, S., Wahab, W., Medaline, O., Rusmardiana, A., ... & Mujanah, S. (2021, June). *Use of Analytical Network Process Algorithm in the decision-making process*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1933, No. 1, p. 012028). IOP Publishing.